



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 39 /SK/KP.04.6/IV/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung.
 - b. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan akreditasi oleh Tim Akreditasi Badilum maka harus ada kesiapan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, untuk itu perlu dilakukannya sosialisasi Reformasi Birokrasi.
 - c. Bahwa untuk kelancaran sosialisasi dimaksud, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui surat keputusan.
 - d. Bahwa Petugas Sosialisasi yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap dalam mensosialisasikan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Saudara **I GEDE YULIARTHA, SH., MH.** sebagai Petugas Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA :** Petugas Sosialisasi diharapkan melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Labuan Bajo

Tanggal : 4 April 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001